



**RINGKASAN PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.C/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lia Agustiyani binti Edi Sukamto (Alm);
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 14 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lengkongsari RT 3 RW 10 Kel/ Kec. Kalikajar  
Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan,

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.C/2024/PN Wsb tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.C/2024/PN Wsb tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 Ayat (1) PERDA Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Ringkasan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik/ Penyidik Pembantu telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Bambang Prasetyo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iqbal Rizqiawan Ramadhan dan saksi Ilyasa Alfayana, serta barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras merk Mansion House dan 2 (dua) botol minuman keras merk Vodka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) PERDA Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum hal didasari pula dengan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui secara tegas jika Terdakwa secara melawan hukum telah memperjualbelikan 2 (dua) botol minuman keras merk Mansion House dan 2 (dua) botol minuman keras merk Vodka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman maka Hakim berpendapat kepada Terdakwa cukup diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras merk Mansion House dan 2 (dua) botol minuman keras merk Vodka, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (2) PERDA Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Ringkasan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lia Agustiyani binti Edi Sukamto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lia Agustiyani binti Edi Sukamto (Alm) oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol minuman keras merk Mansion House;
  - 2 (dua) botol minuman keras merk Vodka.Dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Aipda Afib Kundriyasto, S.Ak., Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polres Wonosobo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.